



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 164 /KPTS/III.18/2022

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL PEMANTUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;



6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator :

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Penanggung Jawab:

1. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
2. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE;
3. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
4. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

c. Pelaksana Data Entri:

1. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
2. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (*online*); dan
3. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.



d. Anggota :

1. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
2. melakukan penyiapan bukti pendukung;
3. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
4. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktuk kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSTEN I	
3	ASSTEN II	
4	P. Kominfo	
5	Inspektorat	
6	Bappeda	
7	B. Organisasi	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Feb 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 164 /KPTS/III.18/2022
TANGGAL : 7 Februari 2022

SUSUNAN PERSONALIA
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- III. Pelaksana Data : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas
Entri Komunikasi dan Informatika
- IV. Anggota : 1. Inspektur
2. Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan
dan Daerah
4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab
7. Kepala Bidang Komunikasi Informasi
Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Kepala Bidang Sandi dan Statistik Dinas
Komunikasi dan Informatika
9. Manggala Informatika Dinas Komunikasi
dan Informatika

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	ASESOR I	
3	ASESOR II	
4	D. Kominfo	
5	Inspekturat	
6	Ba ppeda	
7	B. organisasi	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS